

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK  
MAMPU MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT BARANG  
ELEKTRONIK PADA  
PT. SRIWIJAYA FURNITURE CASH & CREDIT PALEMBANG**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Menempuh Ujian**  
**Sarjana Hukum**

**Oleh :**  
**Muhammad Hatta**  
**502010374**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TAHUN 2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MAMPU MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT BARANG ELEKTRONIK PADA PT. SRIWIJAYA FURNITURE CASH & CREDIT PALEMBANG



Nama : Muhammad Hatta

Nim : 502010374

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Dr. H. Erli Salia,SH.,MH (.....)

PALEMBANG, AGUSTUS 2015

PENGUJI

KETUA : Hj. Alriza Gusti, SH.M.Hum (.....)

ANGGOTA : 1. Nur Husni Emilson,

SH.SPN.MH (.....)

2. Hendri, S, SH.M.Hum (.....)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. SRI SUATMIATI,SH.,M.HUM

NBM/NIDN. 7913480006046009

**MOTTO :**

**“Apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain”.**

**(Q.S: Al – Insyirah : 7)**

**Kupersembahkan kepada :**

- **Ayahanda dan Ibandaku yang tercinta.**
- **Saudara – saudaraku, dan keluarga besarku yang kusayangi.**
- **Seseorang yang kelak mendampingi.**
- **Saudara – saudari ku di Posko 384 selama KKN.**
- **Keluarga besar didesa Panang Jaya**
- **Alamamaterku yang kubanggakan.**

**Judul Skripsi : UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MAMPU MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT BARANG ELEKTRONIK PADA PT. SRIWIJAYA FURNITURE CASH & CREDIT PALEMBANG.**

**Penulis :**

Muhammad Hatta

**Pembimbing :**

**Dr. H. Erli Salia,SH.,MH**

**ABSTRAK**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Faktor – faktor yang menjadi penyebab konsumen tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang ?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian terhadap konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Metode pendekatan secara Sosiologis Empiris yang langsung melakukan penelitian lapangan melalui wawancara langsung kepada pihak terkait di kantor PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang.

Selain itu juga menggunakan metode pendekatan normatif, penelitian ini dilakukan atau ditujukan melalui bahan literatur yang ada serta peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang menjadi penyebab konsumen tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang yaitu :

**Faktor internal konsumen :**

- a. Adanya maksud tidak baik dari para kreditur (konsumen).
- b. Adanya kesulitan financial konsumen seperti.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan, Alhamdulillah penulis panjatkan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini, dengan judul :  
**“UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MAMPU MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT BARANG ELEKTRONIK PADA PT. SRIWIJAYA FURNITURE CASH & CREDIT PALEMBANG”.**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr.H.M. Idris, SE.,Msi selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr.Hj.Sri Suatmiati, SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Pembantu Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Uniersitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili,SH.,MH Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak Dr.H. Erli Salia,SH.,MH Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pemikiran, petunjuk, dan arahan serta dengan sabar dalam membimbing penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri,SH.,M.HUM. Selaku Penasehat Akademik penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayah dan IBUku yang telah merawat, mendidik, dan membesarkanku, serta Saudara –saudaraku yang telah banyak membantu dan memberikan doa & dukungan kepada penulis selama ini, Serta Seluruh Anggota Keluarga besarku yang tak bisa

disebutkan satu persatu atas semua doa dan dukungannya kepada penulis selama ini.

9. Keluarga Besar di Desa Panang Jaya Bapak Lakon, Ibu falen, Bapak Robin Subiadinata, Ibu, Kak Putra Firnando, Kak Wawan, Ayunda Rista Anggraini, Ayunda Risna, Adindan Randa, Riky, Jumia, Yayan, Aldo, serta keponakan – keponakanku tercinta Inda, Indy, Ilham, Icha, , Fariq, Chelsea, dan Rafael serta semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas semua doa dan dukungannya.
10. Saudara – saudara baruku Niko Putra, Aries, Agrido Bilas, Ahmad Sahrul, Okta Vian Hidayat, Riski, Elen Kontesya, Suharni, Mentari, Sri Wahyuni atas segala support, doa & dukungannya selama ini kepada penulis.
11. Sahabat – sahabat setiaku Devi Anjasari, Anita Sari, Afriadi Dwi Surya serta rekan – rekan alamamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dan memberikan doa serta dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah banyak membantu serta sangat berarti bagi penulis.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak menjadi amal soleh di hadapan ALLAH SWT.

Akhir kata, segala kritik & saran pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan hati ikhlas dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar – besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan kepada ALLAH SWT penulis mohon ampun.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

PALEMBANG, AGUSTUS 2015

Penulis

MUHAMMAD HATTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPRESIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Jual Beli Angsuran.....	10
B. Pengertian Perjanjian Kredit.....	11
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	19
D. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	22

### BAB III : PEMBAHASAN

A. Faktor – faktor yang menyebabkan Konsumen Yang Tidak Dapat Melanjutkan Angsuran Kredit Barang Elektronik Pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang.....	25
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Tidak Dapat Melanjutkan Angsuran Kredit Barang Elektronik Pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang.....	28

### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	40
C. DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN.....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dewasa ini dalam era globalisasi seperti saat ini kebutuhan akan barang –barang elektronik sangatlah besar dan penggunaannyapun semakin meningkat pesat, ini dikarenakan begitu tingginya nilai taraf kualitas hidup seseorang baik itu secara personal (pribadi) ataupun di dalam kehidupan berkelompok (masyarakat).

Jika kita dapat menelisik sedikit kebelakang maka kita akan melihat kehidupan yang berbeda dan amat sangatlah kontras dengan yang kita alami saat ini peralatan elektronik seperti TV, hand-phone, komputer, mesin cuci, dan lain-lain masih belum begitu banyak terlihat atau masih hanya sebagai barang “mewah”, Dimana hanya orang–orang tertentu saja yang dapat membeli dan mempunyai barang–barang elektronik tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu kemampuan manusia serta kebutuhan akan teknologi semakin tinggi dan amat sangat besar, untuk itulah maka dibutuhkan beberapa macam barang–barang elektronik yang kini sudah termasuk dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga.

Akan tetapi barang-barang elektronik tersebut tidak dapat begitu saja didapatkan dengan mudah, maka untuk mendapatkannya pun kita harus terlebih dahulu melakukan transaksi jual-beli dimana dengan hal tersebut maka kita akan mendapatkan apa yang ingin kita miliki contohnya seperti barang elektronik tersebut.

Jual-beli sendiri didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1457 memiliki pengertian “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”<sup>1)</sup>)

Permasalahan yang akan diangkat kedalam penelitian skripsi ini adalah tentang salah satu bentuk bagian transaksi jual-beli tersebut yaitu Jual-beli dengan angsuran kredit, dimana hal ini juga sedikit dapat mempermudah seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Biasanya hal tersebut dilakukan oleh orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ataupun kebawah hal tersebut lebih cenderung karena sistem seperti ini amat sangat mudah dan lebih cepat dalam melakukan transaksi tersebut.

Sehingga permintaan akan barang – barang tersebut akan semakin meningkat pesat akan tetapi transaksi ini juga tidak selamanya memiliki kemudahan karena transaksi ini juga memiliki kelemahan dari segi aspek

---

1) Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Kesebelas. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hal 356

hukumnya, contohnya seperti apabila ada konsumen yang tidak mampu atau bahkan tidak memiliki itikad baik untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi sisa transaksi atau angsuran kredit sesuai dengan harga jual dari barang yang dibeli tersebut sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual-beli barang elektronik secara kredit tersebut.

Bagaimanakah jika konsumen tersebut tidak dapat memiliki itikad baik untuk melanjutkan angsuran kredit dari pembelian barang elektronik?, Untuk itulah penulis memilih masalah ini sebagai judul serta bahan penelitian skripsi kali ini agar dapat diulas serta agar dapat memahami masalah yang ditimbulkan oleh kasus seperti ini.

Dalam hal ini PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang akan menjadi objek dari penelitian tentang masalah yang terjadi dimana konsumen yang telah melakukan transaksi jual – beli tersebut tidak mampu melanjutkan angsuran kreditnya pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang selaku penjual barang elektronik tersebut.

Dari segi sosial dan budayadi Indonesia saat ini barang – barang elektronik sendiri pada umumnya sudah sangat akrab didalam kehidupan masyarakat di Indonesia serta nilai dan manfaatnyapun sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu contohnya adalah sebagian besar aktifitas di dalam proses belajar–mengajar saja saat ini sudah menggunakan alat–alat elektronik seperti komputer, ataupun laptop, maka tidaklah heran jika pembelian barang elektronik dengan angsuran kredit kini menjadi solusi bagi beberapa kalangan yang ingin memiliki barang elektronik tersebut.

Adapun alasan penulis untuk memilih judul ini yaitu karena penulis ingin mempelajari tentang bentuk angsuran kredit yang pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk perjanjian transaksi jual–beli antara produsen dengan para konsumennya. Untuk itu penulis ingin mengetahui masalah penyelesaian terhadap konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit barang elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang dapat menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor – faktor yang menjadi penyebab konsumen tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar lebih terarah, maka penulis memberikan batasan hanya pada pembahasan yang berhubungan dengan upaya penyelesaian dan akibat hukum terhadap konsumen yang tidak mampu melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang, sedangkan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang faktor penyebab konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang
2. Untuk mengetahui gambaran tentang upaya penyelesaian terhadap konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama :

1. Bagi Peneliti
  - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem pembelian barang-barang secara kredit
  - b. Dapat memilih serta menerapkan hasil penelitian sebagai alternatif apabila dalam pembelian barang secara kredit ternyata menemui kendala dalam pembayaran angsuran

## 2. Bagi Konsumen :

- a. Merupakan umpan balik untuk mengetahui jika menemui kesulitan dalam pembayaran secara kredit
- b. Konsumen dapat memilih jika ingin membeli suatu barang apakah dibeli secara tunai atau secara kredit.

## 3. Bagi Kreditur :

Hasil penelitian dapat dijadikan landasan bagi kebijakan yang akan diambil, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak dalam rangka bagaimana upaya penyelesaian terhadap konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini yaitu pendekatan secara Sosiologis Empiris yang langsung melakukan penelitian lapangan melalui wawancara langsung kepada pihak berwenang di kantor PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang. ”<sup>2)</sup>

Selain itu digunakan pula dalam metode ini yaitu pendekatan normatif, penelitian ini dilakukan atau ditujukan melalui bahan literatur

---

2) Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 15



yang ada serta peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.

## 2. Sumber Data

Sumber data suatu penelitian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam karakteristik kekuatan yang mengikat dengan bahan-bahan hukum seperti:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang langsung diperoleh dari lapangan antara lain :
  - 1) Data hasil wawancara dengan pihak PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang tentang penyelesaian tunggakan kredit
  - 2) Data konsumen yang tidak bisa melanjutkan pembayaran kredit
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka, diantaranya :
  - 1) Buku-buku tentang hukum
  - 2) Perundang - undangan tentang hukum<sup>3)</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam point ini diuraikan tentang instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan cara :

---

3) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal 141 - 142

- a) Studi kepustakaan/dokumentasi
- b) Wawancara
- c) Pengamatan<sup>4)</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam uraian ini harus terlihat secara tegas analisis yang akan dilakukan jika data telah terkumpul. Dengan cara mendeskripsikan tanpa harus melakukan analisis isi terhadap data yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan dari analisis data tersebut.”<sup>5)</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian, pembagian tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Adapun isi dari tiap – tiap bab sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup permasalahan dan tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

---

4) Bambang Waluyo Op. Cit, Hal 18 & 19

5) Op. Cit, Ibid, Hal 32

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang pengertian dan gambaran permasalahan melalui studi pustaka dari berbagai sumber untuk dijadikan referensi dalam melakukan pembahasan, menganalisis, dan menarik suatu kesimpulan dalam upaya penyelesaian dan mencari faktor penyebab konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang

## BAB III: Pembahasan

Dalam bab ini dibahas tentang permasalahan yang ada melalui pengumpulan data dan pengamatan, kemudian menganalisis data sehingga menghasilkan alternatif solusi dari permasalahan serta menarik suatu kesimpulan dalam upaya penyelesaian dan mencari faktor penyebab konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang

## BAB IV: Penutup

Memuat kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran - saran sebagai suatu rekomendasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Jual Beli Angsuran

Pengertian Jual Beli Angsuran adalah jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan barang dan/jasa dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. ”<sup>6)</sup>

Dalam Pengadaannya transaksi jual beli angsuran yang seperti yang telah disebutkan diatas biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ataupun kebawah hal tersebut lebih cenderung karena sistem transaksi seperti ini sangat mudah dan lebih cepat untuk mendapatkan barang yang ingin dibeli/didapatkan.

Sehingga permintaan akan barang – barang tersebut akan terus meningkat akan tetapi transaksi ini juga memiliki kelemahan dari segi aspek hukumnya, contohnya seperti apabila ada konsumen yang tidak mampu atau bahkan tidak memiliki itikad baik untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi sisa transaksi atau angsuran kredit sesuai dengan harga jual dari barang yang dibeli tersebut akan menyebabkan

---

6) <http://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>

terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual-beli secara angsuran kredit tersebut.

## **B. Pengertian Perjanjian Kredit**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua pihak menyetujui untuk melakukan sesuatu, dan dapat dikatakan bahwa dua perkataan itu adalah sama artinya. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. ”<sup>7)</sup>

Perjanjian dalam pengertian lebih sempit diartikan dari perikatan karena perikatan itu dapat terjadi karena perjanjian(kontrak) dan undang-undang.

Hal tersebut menegaskan kembali bahwa perjanjian mengikatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak

---

7) Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis : Memahami Prinsip Keterbukaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 248

lainnya masing – masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.”<sup>8)</sup>

Dari defenisi perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan dari dua pihak baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

## **2. Asas Hukum Perjanjian**

Untuk menciptakan tujuan perjanjian maka perlu diperhatikan beberapa asas dari perjanjian. Beberapa asas perjanjian tersebut yaitu :

### a) Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan pasal 1320 Kitab Hukum Undang – Undang Hukum Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

### b) Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Hukum Undang – Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1338 Kitab Hukum Undang – Undang Hukum Perdata ditemukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk

---

8) *Ibid*, Hal 249

menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.

c) Asas Kepercayaan (vertrouwensbeginsel)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

d) Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata – mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

e) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang – undang bagi para pihak.”<sup>9)</sup>)

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Hukum Undang – Undang Hukum Perdata mengatur agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga

---

9) Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Cetakan Keenam. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal 46

mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. ”<sup>10)</sup>

a. Syarat Subyektif Yaitu :

1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya.

Sepakat atau yang dinamakan dengan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat setuju atau seia sekata mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Hukum Undang – Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

a) Orang belum dewasa

b) Mereka yang berada dibawah pengampunan

c) Orang-orang perempuan dalam hal – hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

---

10) R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ke Sebelas, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal 17



b. Syarat Obyektif yaitu :

1) Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang dijadikan obyek dalam perjanjian harus jelas.

2) Suatu sebab yang halal

“Sebab yang halal” ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian itu.”<sup>11)</sup>

Syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi untuk menghindari batalnya suatu perjanjian. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk memintasupaya perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

#### **4. Perjanjian Kredit adalah**

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang Perjanjian Kredit diatur dalam Pasal 1 Ayat 11 yang berbunyi : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank (kreditur)

---

11) Abdul Rasyid Saliman, Op. Cit, Hal 46

dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  
”<sup>12)</sup>

a. Unsur-unsur perjanjian kredit:

- 1) Kepercayaan, keyakinan pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan terbayar Kembali
- 2) Waktu, pemberian kredit dan pembayaran kembali memiliki jangka waktu tertentu.
- 3) Resiko, bahwa setiap pemberian kredit selalu memiliki resiko, semakin lama jangka waktu yang diberikan, semakin tinggi resiko kredit tersebut.
- 4) Prestasi, prestasi dalam perjanjian kredit adalah pemberian obyek kredit (bisa berupa uang ataupun barang dan jasa, tapi yang paling sering dijumpai adalah uang).

## **5. Jenis-jenis Kredit:**

- a. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada bentuk usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Kredit Produktif dapat berupa KMK (kredit modal kerja) yaitu kredit diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, atau KI (kredit investasi) yaitu kredit diberikan untuk membiayai pengadaan barang modal/jasa.

---

12) Abdul Rasyid Saliman, Op. Cit, Ibid, Hal 53

- b. Kredit konsumtif, yaitu kredit diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya.

## **6. Jangka Waktu Kredit**

Dari segi jangka waktunya, kredit dibagi menjadi:

- a. Kredit jangka pendek, tidak melebihi 1 tahun
- b. Kredit jangka menengah, lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 3 tahun
- c. Kredit jangka panjang, lebih dari 3 tahun

Setiap kredit yang telah disepakati antara pemberi dan penerima kredit, harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Akar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam. Syarat sah perjanjian kredit adalah sama dengan syarat sah perjanjian pada umumnya, yaitu yang tercantum pada pasal 1320 BW: kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Fungsi dari dibuatnya perjanjian kredit adalah sebagai:

- 1) Perjanjian pokok, yang biasanya diikuti dengan perjanjian penjaminan Sebagai alat bukti, mengenai hak dan kewajiban para pihak
- 2) Sebagai alat pemantauan kredit

Bentuk perjanjian kredit dapat berupa akta bawah tangan ataupun akta otentik. Pada Pasal 1874 KUHPerdara Akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang untuk dijadikan alat bukti Pasal 1868 KUHPerdara: Akta

otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh UU yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Yang dimaksud dengan pegawai umum antara lain Notaries, PPAT, Pegawai KUA, dan lain lain

Pihak-pihak dalam perjanjian kredit:

1) Kreditur,

Kreditur (pemberi kredit) dalam perjanjian kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan selain bank, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, pemberi pinjaman bisa saja individu biasa

2) Debitur,

Debitur (penerima kredit) adalah pihak yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, baik individu (person) atau badan hukum (recht person).

Pengakhiran perjanjian kredit:

Perjanjian kredit dapat berakhir oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembayaran/pelunasan, tindakan sukarela dari debitor untuk memenuhi perjanjian
- 2) Subrogasi, penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga (pasal 1400 KUHper)
- 3) Pembaruan Utang (novasi), ada tiga bentuk novasi yaitu :
  - a) Mengganti Kreditur
  - b) Mengganti Debitur

- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya. ”<sup>13)</sup>

b. Kewajiban Konsumen :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. ”<sup>14)</sup>

2. Hak dan Kewajiban Produsen

a. Hak Produsen Adalah

---

13) *Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 31 - 32*

14) *Ibid, Hal 31 - 32*

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya”<sup>15)</sup>

b. Kewajiban Produsen Adalah :

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dengan cara

- 1) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

15) *Undang – undang Perlindungan Konsumen 1999*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Hal 6

- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 4) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang ,dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 5) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian atas apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. ”<sup>16)</sup>

#### **D. Wanprestasi dan akibat hukumnya**

##### **1. Wanprestasi**

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak

---

16) Ibid, Hal 7

menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian

## 2. Bentuk-bentuk Wanprestasi:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. ”<sup>17)</sup>

Tata cara menyatakan debitur wanprestasi:

Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri atau Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Isi Peringatan:

1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
2. Dasar teguran;
3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi (misalnya tanggal 9 Agustus 2012).

---

17) Gunawan Widjaya, Op Cit, Ibid Hal 356 - 357



4. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor yang menyebabkan Wanprestasi**

Mengenai penyelesaian terhadap konsumen yang tidak mampu melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang / wanprestasi tersebut banyak hal yang dilakukan oleh pihak produsen selaku kreditur untuk mencegah ataupun menindak lanjuti konsumen yang melakukan wanprestasi.

Beberapa hal juga menjadi pertimbangan untuk mencari bentuk upaya penyelesaian masalah tersebut sehingga dapat menciptakan solusi yang setidaknya tidak merugikan semua pihak, meskipun hal tersebut juga menimbulkan permasalahan yang dapat mengarah ke proses penyelesaian melalui jalur hukum.

Akan tetapi masalah tersebut tidak serta merta bisa dibawa kepada kejalur hukum karena pihak produsen dalam hal ini PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang juga harus melihat masalah tersebut dari berbagai hal yang memungkinkan timbulnya masalah yang diakibatkan dari wanprestasinya konsumen tersebut.

Hal ini juga dapat memicu ketidakpercayaan bagi produsen tersebut kepada konsumen yang melakukan wanprestasi, maka dari itu penulis juga

memperhatikan hal tersebut untuk bisa diperjelas agar bisa dipahami karena masalah ini juga bisa terjadi kepada siapa saja dengan latar belakang yang berbeda pula, karena setiap permasalahan wanprestasi yang ditimbulkan memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti faktor – faktor yang menyebabkan konsumen melakukan wanprestasi kepada produsen tersebut, karena dengan mengetahui faktor apa yang saja yang mengakibatkan konsumen melakukan hal tersebut maka diharapkan dapat menemukan faktor – faktor yang menyebabkan konsumen melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini penulis mencoba memberikan contoh faktor – faktor yang menyebabkan konsumen melakukan wanprestasi tersebut dengan kata lain faktor – faktor inilah yang menjadi dasar dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, apakah itu karena konsumen tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati atau karena konsumen tersebut mengingkari sepenuhnya perjanjian tersebut.

Adapun beberapa Faktor – faktor yang menyebabkan konsumen tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada produsen seperti yang telah diperjanjikan.

Faktor yang menyebabkan konsumen tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya adalah sebagai berikut :

#### **1. Faktor internal konsumen :**

- a. Adanya maksud tidak baik dari para kreditur (konsumen) yang diragukan.

- b. Adanya kesulitan financial konsumen seperti : kemampuan ekonomi konsumen yang terbatas.
- c. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur (konsumen) dengan kreditur (produsen), seperti :
  - 1) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur (konsumen).
  - 2) Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha. ”<sup>18)</sup>

## **2. Faktor eksternal konsumen :**

- a. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
- b. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang bersangkutan.
- c. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang bersangkutan. ”<sup>19)</sup>

Dari uraian beberapa faktor – faktor yang menyebabkan tidak mampunya konsumen untuk menyelesaikan angsuran kredit barang

---

18) Wawancara Dengan Ibu Rachmawati Dirut PT Sriwijaya Furniture Cast & Credit Palembang , 20 Desember 2014

19) Wawancara Dengan Ibu Rachmawati Dirut PT Sriwijaya Furniture Cast & Credit Palembang, 20 Desember 2014

elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang tersebut juga memiliki beberapa hal yang wajib diketahui oleh pihak produsen.

Kedapan hal – hal tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi produsen untuk lebih jeli melihat masalah yang terjadi karena wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen

Dan agar supaya ketika akan memberikan sanksi bagi konsumen yang melakukan wanprestasi tersebut juga tidak condong terlalu membebankan konsumen yang dengan keterbatasan finansialnya sehingga sanksi diberikan kepada konsumen tersebut bisa diterima semua pihak.

#### **B. Upaya penyelesaian terhadap konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang**

Dalam masalah tidak dapat dilanjutkannya angsuran kredit oleh pihak konsumen dalam hal ini pihak PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang selaku produsen atau penjual dapat menentukan sikapnya agar pihak konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit tersebut bisa melaksanakan kewajibannya sekaligus tanggung jawabnya.

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya kebutuhan akan alat elektronik bagi sebagian masyarakat dewasa sekarang ini sangatlah besar dalam beberapa kegiatan yang biasa kita lakukan sehari – hari maupun

dalam hal tertentu misalkan untuk rumah tangga, kegiatan belajar mengajar, kegiatan perkantoran, bahkan sampai sampai kegiatan usaha mikro.

Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh kegiatan dalam kehidupan kita tidak dapat lepas dari alat elektronik. Kebutuhan terhadap alat elektronik tersebut didasari oleh banyak aktifitas yang menuntut kita untuk dapat menggunakan alat – alat tersebut sehingga banyak dari sebagian masyarakat kita secara tidak langsungpun merasa perlu untuk memiliki alat elektronik tersebut. Umumnya banyak digunakan oleh masyarakat menengah kebawah sebagai alat untuk mengembangkan usaha yang mereka jalani sebut saja misalnya seperti ; warnet, percetakan, dan sebagainya.

Tetapi karena barang elektronik masih dikatagorikan sebagai barang mewah/mahal beberapa orang merasa tidak mampu untuk membeli alat elektronik tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan dalam usaha yang menggunakan alat elektronik maka membeli alat elektronik dengan angsuran kredit menjadi solusi karena selain bisa membeli dengan mengangsur hal ini juga dapat mengurangi beban biaya yang akan mereka tanggung untuk kebutuhan hidup sehari - harinya.

1. Bentuk upaya penyelesaian konsumen yang tidak mampu melanjutkan angsuran kredit elektronik

Dalam wawancara penulis dengan ibu Rachmawati selaku Direktur Utama dari PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang

menyebutkan bahwa ada 4 bentuk upaya penyelesaian terhadap konsumen yang tidak mampu melanjutkan angsuran kredit barang elektronik pada PT Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang. ”<sup>20)</sup>

- a. Konsumen harus membayar denda keterlambatan angsuran kredit. Denda akan dihitung melalui 2 cara perhitungan dibawah dan dipilih yang jumlahnya lebih besar. Rp 25.000 perharinya yang diperoleh dari  $0,5\% \times \text{angsuran} \times \text{lama keterlambatan (dalam hari)}$ .
- b. Dari perhitungan diatas tentu bisa dilihat bahwa nominal dendanya cukup besar. Pengajuan kredit elektronik konsumen yang berikutnya akan jauh lebih sulit apabila konsumen kembali melakukan pengajuan kredit elektronik berikutnya :
  - 1) Pangajuan kredit elektronik konsumen yang selanjutnya perlu dilakukan survey.
  - 2) Konsumen tidak dapat mengajukan kredit elektronik untuk barang kategori “resiko tinggi” seperti handphone, kamera, dan gadget lainnya.
  - 3) Pihak lembaga pembiayaan akan memutuskan untuk melakukan survey atau tidak berdasarkan histori pembayaran konsumen.

---

20) Wawancara Dengan Ibu Rachmawati Dirut PT Sriwijaya Furniture Cast & Credit Palembang, 20 Desember 2014

c. Nama konsumen akan dblacklist

Apabila konsumen terus terlambat dalam membayar angsuran hingga 2 bulan, maka bukan tidak mungkin nama konsumen dblacklist maka konsumen sudah tidak dapat mengajukan kredit elektronik.

d. Konsumen akan didatangi oleh kolektor

Apabila konsumen terlambat hingga 2 bulan, bukan tidak mungkin konsumen akan didatangi kolektor ketempat tinggal atau tempat kerjanya. Tentu hal ini akan amat memalukan bagi konsumen yang bersangkutan apabila hal ini dilihat oleh rekan kerja atau tetangganya.

Untuk itulah maka 4 bentuk upaya penyelesaian tersebut diatas dapat sedikit memberikan pengetahuan untuk pembaca jika ingin mengajukan angsuran kredit elektronik di PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang. Lebih lanjut dalam wawancara bersama ibu Rachmawati selaku Direktur Utama PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang, bahwa ada 3 hal yang harus diketahui oleh konsumen ketika melakukan keterlambatan atau tidak melanjutkan angsuran kredit elektronik tersebut seperti. ”<sup>21)</sup>

---

21) Wawancara Dengan Ibu Rachmawati Dirut PT Sriwijaya Furniture Cast & Credit Palembang, 20 Desember 2014



- a. Cara menghitung denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit
- Pembayaran denda dihitung sejak hari pertama konsumen terlambat. Denda perharinya dihitung 0,5% dari nominal angsuran
- Contoh apabila jatuh tempo konsumen setiap tanggal 10 dan konsumen baru membayar angsuran pada tanggal 15 maka konsumen sudah dihitung terlambat 5 hari. Jika nominal angsuran konsumen sebesar Rp 650.000, perhitungan denda perharinya adalah  $Rp\ 650.000 \times 0,5\% = Rp\ 3.250$  (perhari). Maka perhitungan total dendanya adalah sebesar  $Rp\ 3.250 \times 5\ \text{hari} = Rp\ 16.250$ .
- b. Cara membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit.
- Pembayaran denda dapat dilakukan pada saat pembayaran angsuran, ataupun pada saat selesai masa angsuran. Pada beberapa lembaga pembiayaan konsumen terdapat perbedaan dalam membayar denda contohnya : Pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang untuk denda dibawah Rp.25.000 maka pembayaran denda bisa dilakukan pada saat konsumen membayar angsuran melalui transfer atau kantor pos. Tetapi untuk denda diatas Rp. 25.000 maka konsumen hanya dapat membayar denda tersebut dengan datang langsung ke kantor cabang lembaga pembiayaan konsumen tersebut.

Pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang, karena pembayaran hanya dapat dilakukan dikantor lembaga pembiayaan konsumen yang bersangkutan.

Apabila konsumen tidak membayar denda pada saat pembayaran angsuran maka total denda konsumen akan diakumulasi dan perlu dibayarkan pada saat pengambilan kartu identitas konsumen ( KTP, SIM, DLL ). Apabila konsumen sudah terlambat membayar angsuran lebih dari 30 hari maka pembayaran angsuran harus dilakukan dikantor cabang lembaga pembiayaan konsumen karena pembayaran tidak dapat dilakukan melalui transfer.

c. Masa toleransi keterlambatan angsuran kredit.

Masa toleransi keterlambatan pembayaran biasanya berbeda beda untuk setiap lembaga pembiayaan konsumen. Secara garis besar, berikut adalah masa toleransinya. Konsumen bisa didatangi kolektor apabila konsumen terlambat membayar angsuran lebih dari 4 hari. Untuk keterlambatan 60 sampai dengan 90 hari maka barang elektronik konsumen bisa ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen. Pada prosedur penarikan, nama konsumen juga akan diblacklist oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut sehingga konsumen tidak dapat mengajukan kredit kembali pada lembaga pembiayaan konsumen yang sama.

Dengan adanya konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran (*wanprestasi*) tersebut maka PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang selaku kreditur/produsen dapat memberikan sanksi yang harus ditanggung oleh debitur/konsumen berupa. <sup>22)</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur; Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

- a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c. Membayar ganti rugi;

---

22) Wawancara Dengan Ibu Rachmawati Dirut PT Sriwijaya Furniture Cast & Credit Palembang, 20 Desember 2014

d. Membatalkan perjanjian; dan Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. ”<sup>23)</sup>

2. Ganti rugi yang dapat dituntut

- a. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdara). “Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga”(Pasal 1244 - 1246 KUHPerdara)
- b. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- c. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- d. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
- e. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.
- f. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.

---

23) Wawancara Dengan Ibu Rachmawati Dirut PT Sriwijaya Furniture Cast & Credit Palembang, 20 Desember 2014

- g. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
- h. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi yang telah dikemukakan dalam permasalahan “Upaya Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Tidak Mampu Melanjutkan Angsuran Kredit Barang Elektronik Pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang” di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Faktor – faktor yang menjadi penyebab konsumen tidak dapat melanjutkan angsuran kredit barang elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang.adalah :

##### **1. Faktor internal konsumen :**

- a. Adanya maksud tidak baik dari para kreditur (konsumen) yang diragukan.
- b. Adanya kesulitan financial konsumen seperti : kemampuan ekonomi konsumen yang terbatas.
- c. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur (konsumen) dengan kreditur (produsen), seperti :

- 1) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur (konsumen).
- 2) Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

**2. Faktor eksternal konsumen :**

- a. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
  - b. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang bersangkutan.
  - c. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
  - d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang bersangkutan.
2. Upaya penyelesaian terhadap konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang adalah :
- a. Konsumen harus membayar denda keterlambatan angsuran kredit. Denda akan dihitung melalui 2 cara perhitungan dibawah dan dipilih yang jumlahnya lebih besar. Rp 25.000 perharinya yang diperoleh dari  $0,5\% \times \text{angsuran} \times \text{lama keterlambatan}$  (dalam hari).

b. Dari perhitungan diatas tentu bisa dilihat bahwa nominal dendanya cukup besar. Pengajuan kredit elektronik konsumen yang berikutnya akan jauh lebih sulit apabila konsumen kembali melakukan pengajuan kredit elektronik berikutnya :

- 1) Pengajuan kredit elektronik konsumen yang selanjutnya perlu dilakukan survey.
- 2) Konsumen tidak dapat mengajukan kredit elektronik untuk barang kategori “resiko tinggi” seperti handphone, kamera, dan gadget lainnya.
- 3) Pihak lembaga pembiayaan akan memutuskan untuk melakukan survey atau tidak berdasarkan histori pembayaran konsumen.

c. Nama konsumen akan dblacklist

Apabila konsumen terus terlambat dalam membayar angsuran hingga 2 bulan, maka bukan tidak mungkin nama konsumen dblacklist maka konsumen sudah tidak dapat mengajukan kredit elektronik.

d. Konsumen akan didatangi oleh kolektor Apabila konsumen terlambat hingga 2 bulan, bukan tidak mungkin konsumen akan didatangi kolektor ketempat tinggal atau tempat kerjanya. Tentu hal ini akan amat memalukan bagi konsumen yang bersangkutan apabila hal ini dilihat oleh rekan kerja atau tetangganya.



3. Masyarakat harus memahami tentang apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya ketika melakukan transaksi pembelian barang elektronik secara kredit tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis : Memahami Prinsip Keterbukaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesebelas, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

### B. Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

**C. Sumber-sumber lain :**

<http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-kontrak/>

<http://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>

Wawancara Dengan Ibu Rachmawati Direktur Utama PT. Sriwijaya  
Furniture Cash & Credit Palembang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Hatta  
NIM : 502010374  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : **UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP  
KONSUMEN YANG TIDAK MAMPU  
MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT BARANG  
ELEKTRONIK PADA PT. SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Perdata

- a. Rekomendasi :  
b. Usul Pembimbing : 1. *Buchanudin, SH.*

Palembang, 1 Oktober 2013  
Ketua Bagian,



**MULYADI TANZILI, SH., MH.**

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. *Eti Safa, SH. KH.*

Palembang, 1 Oktober 2013  
Wakil Dekan I,



**HJ. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.**

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP  
KONSUMEN YANG TIDAK MAMPU  
MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT  
BARANG ELEKTRONIK PADA PT. SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**PERMASALAHAN :**

1. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap konsumen yang tidak mampu melanjutkan angsuran kredit barang elektronik pada PT. Sriwijaya Palembang ?
2. Apakah akibat hukumnya terhadap konsumen yang tidak mampu melanjutkan melanjutkan angsuran kredit barang elektronik pada PT. Sriwijaya Palembang ?

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Jual Beli Aangsuran
- B. Pengertian Perjanjian Kredit
- C. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- D. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

**BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Upaya Penyelesaian terhadap konsumen yang tidak mampu melanjutkan angsuran kredit barang elektronik pada PT. Sriwijaya Palembang
- B. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hatta  
Tempat Tanggal Lahir : Lahat, 19 September 1990  
Nim : 502010374  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MAMPU MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT BARANG ELEKTRONIK PADA PT. SRIWIJAYA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 1 Oktober 2013

  
METERAI  
TEMPEL  
FAKAS NEMBAKUN BANGGA  
TOLONG  
FF877ABF790162985  
TUJUH RIBU RUPIAH  
**6000** **DJP**  
Muhammad Hatta

## PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, 6-10-2013

Perihal : Mohon untuk dilaksanakan seminar proposal penelitian skripsi

Kepada Yth.

Bapak, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang

di -

Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, dengan disampaikan bahwa

Nama : Muhammad Hatta

Nim : 502010374

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi, dengan judul : UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MAMPU MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT BARANG ELEKTRONIK PADA PT. SRIWIJAYA

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal penelitian skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi



H. Erli Salia,SH.,MH

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR  
PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Muhammad Hatta

Nomor Induk Mahasiswa : 502010374

Program kekhususan : Hukum Perdata

Judul Penelitian : UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KONSUMEN  
YANG TIDAK MAMPU MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT  
BARANG ELEKTRONIK PADA PT. SRIWIJAYA

Palembang, 6-10-2013

Disetujui

Pembimbing Skripsi,



H. Erli Salia,SH.,MH

Ketua Bagian Hukum Perdata



Mulyadi Tanzili,SH.,MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :  
**MUHAMMAD HATTA**

PEMBIMBING :  
**H. ERLI SALIA, SH., MH**





NOMOR INDUK MAHASISWA :  
**502010374**






PROGRAM STUDI :  
**ILMU HUKUM**

PROGRAM KEKHUSUSAN :  
**HUKUM PERDATA**

JUDUL SKRIPSI :

**“UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MAMPU MELANJUTKAN ANGSURAN KREDIT BARANG ELEKTRONIK PADA PT. SRIWIJAYA PALEMBANG.”**

KONSULTASI KE:	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	- Buat Proposal - tambahkan Referensi		27/10/2013
2.	Berubah: - latar belakang - Rumus - Rumus lengkap & Try out - dan manfaat perdata - metode penelitian		22/10/2013
3.	Ace Proposal		28/10/2013
4.	Buat Bab 1		15/11/2013

MATERI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
	Aspe Bob I, Buat Bob II		
	Aspe Bob III		
	Buat Bob III & IV		
	Revisi, ketepi Dan Teliti peminatan peminatan Bob I-IV.	 23/4/2015.	
	Aspe. ujian	 3/8/2015	

PERI WAKTU  
DIKELUARKAN SKRIPSI  
PADA TANGGAL  
SANGGUPKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL :

KETUA BAGIAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM

ROSMAWATI,SH.,MH.